



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

:

N a m a : Elsa Exaudi Simanjuntak;
Tempat tanggal lahir : Dumai , 11 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,
Kabupaten Mukomuko;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Perawat;

dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Friderik Abednego Simanjuntak, yang beralamat di Jalan Pulau Payung Kelurahan Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanggal 1 Desember 2020 , untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara Penetapan ini;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 16

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, dibawah register Nomor : 68/Pdt.P/2020/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Bapak **SOPAR SIMANJUNTAK** dan Ibu **MEI SIREGAR**.
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2006 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor: 477/9336/AK/IST/MM/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama **ELSA EXAUDI SIMANJUNTAK** yang lahir di **DUMAI** tanggal **11 OKTOBER 1994**.
4. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama **IBU** dalam akta kelahiran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** yang sebenarnya adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON**.
5. Bahwa **PERMOHONAN** ini dibuat untuk penyesuaian data **PEMOHON** untuk keperluan **PESYARATAN MENIKAH**, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta keahiran Nomor: 477/9336/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah nama IBU dalam akta kelaran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** yang sebenarnya adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706055110940001 atas nama Elsa Exaudi Simanjuntak, yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706052212090031 atas nama Kepala Keluarga Sopar Simanjuntak yang menyatakan bahwa benar Elsa Exaudi Simanjuntak merupakan anak kedua dari pasangan Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar, diterbitkan pada tanggal 5 November 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/9336/AK/IST/MM/2006 atas nama Elsa Exaudi Simanjuntak anak ke dua, perempuan, lahir dari pasangan ayah Sopar Simanjuntak dan ibu Derita Mei Parsaoran Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik suami atas nama pasangan suami Sopar Simanjuntak dan istri Mei Siregar dengan Nomor 1706-KW-05112020-0001, yang diterbitkan pada tanggal 5 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik istri atas nama pasangan suami Sopar Simanjuntak dan istri Mei Siregar dengan Nomor 1706-KW-05112020-0001, yang diterbitkan pada tanggal 5 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah dengan Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020, yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2020 oleh HKBP Resort Penarik Mukomuko, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Sopar Simanjuntak dengan Mei Siregar di HKBP Ipuh Resort Penarik Mukomuko pada tanggal 2 Juni 1992 oleh Pdt. A Siahaan, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1706056905660001 atas nama Mei Siregar yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Baptis dengan nomor 14 atas nama Elsa Exaudi Simanjuntak, yang diterbitkan oleh Pdt B.P.Sihombing di HKBP Immanuel Dumai yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan bapak S. Simanjuntak dan ibu M. Br Siregar, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan beda nama dari Kepala Desa dengan Nomor 490/KD/Ds PP/XI/2020, yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Derita Mei Parsaoran Siregar dengan Mei Siregar adalah orang yang sama, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti yang tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Santa Yolanda**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus teman baik pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah Mei Siregar;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua yang lahir dari pasangan Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;
 - Bahwa kesalahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah penulisan nama ibu Pemohon yaitu Derita Mei Parsaoran Siregar yang seharusnya adalah **MEI SIREGAR** ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk penyesuaian data Pemohon sebagai persyaratan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi;
2. **Klaryza Talenta**, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah Mei Siregar;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kedua yang lahir dari pasangan Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar;
 - Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;
 - Bahwa kesalahan yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah penulisan nama ibu Pemohon yaitu Derita Mei Parsaoran Siregar yang seharusnya adalah **MEI SIREGAR** ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk penyesuaian data Pemohon sebagai persyaratan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama ibu

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon, yang sebelumnya penulisannya adalah **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** menjadi **MEI SIREGAR**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang semula bernama **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** menjadi **MEI SIREGAR** dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 477/9336/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Santa Yolanda dan Kларыza Talenta;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Pulau Payung, Kecamatan Ipuh , Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Surat Keterangan beda nama dari Kepala Desa Pulau Payung (bukti P-9) ;
2. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ibu yang bernama **MEI SIREGAR** berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2) , Kutipan Akta Nikah Perkawinan Suami dan Istri (bukti P-4 dan bukti P-5), Akte Pemberkatan Nikah (bukti P-6), Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon (bukti P-7), dan Surat Keterangan beda nama dari Kepala Desa Pulau Payung (bukti P-9);
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Santa Yolanda dan saksi Kларыza Talenta nama ibu Pemohon adalah **MEI SIREGAR** ;
4. Bahwa nama ibu Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 477/9336/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006 adalah **DERITA**

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI PARSORAN SIREGAR padahal seharusnya adalah **MEI SIREGAR** sehingga Pemohon berinisiatif mengajukan Permohonan ini;

5. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk perbaikan atas data kelahiran Pemohon sebagai persyaratan melangsungkan pernikahan dan untuk kepastian hukum;
6. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (*vide : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-7, serta fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik ibu Pemohon Nomor 477/9336/AK/IST/MM/2006 tertanggal 7 Juli 2006;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah salah satu dari peristiwa penting, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (*vide* : pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (*vide* : pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pasal 284 Rbg);

Menimbang, bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (*vide* : pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ibu yang bernama **MEI SIREGAR** berdasarkan bukti P-2 serta diperkuat dengan bukti P-4, sampai dengan bukti P-9 , yang juga dikuatkan oleh keterangan saksi Santa Yolanda dan saksi Kларыza Talenta;

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tercantum nama ibu Pemohon adalah DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR, sedangkan berdasarkan bukti P-2, bukti P-4 sampai dengan bukti P-9 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Santa Yolanda dan saksi Klaryza Talenta nama ibu Pemohon adalah **MEI SIREGAR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan antara nama ibu Pemohon yang tercatat di dalam bukti P-3 dengan bukti P-2 sampai dengan bukti P-9, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum nomor 2 (dua), mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta keahiran Nomor: 477/9336/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah nama IBU dalam akta kelaran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR** yang sebenarnya adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON**. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka ibu Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama lain selain nama **MEI SIREGAR**;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 3 (tiga), mengenai membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan pemohon, patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta keahiran Nomor: 477/9336/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah nama IBU dalam akta kelaran **PEMOHON** ditulis **DERITA MEI PARSORAN SIREGAR** yang sebenarnya adalah **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Periyanto, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
|---------------------|---------------|

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. <u>106.000,00</u>

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mkm halaman **10** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)